



## TKIT AR RAHMAN

Jl. Pinang Raya Gg. Bimbel No. 44 Moncok Karya  
Kelurahan Pejarakan Karya-Mataram. Kode pos: 83118  
telp : 087888823244, Email: tkitarrahan2018@gmail.com

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK IT ARRAHMAN NOMOR: 02 / ST / TPPK / II / 2024**

#### **TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK IT ARRAHMAN**

#### **KEPALA TK IT ARRAHMAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK IT Arrahman tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK IT Arrahman
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
  3. ... (dst);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA TK IT ARRAHMAN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK IT ARRAHMAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK IT Arrahman, yang selanjutnya disingkat TPPK TK IT Arrahman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK IT Arrahman ini.
- KEDUA** : TPPK TK IT Arrahman mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK IT Arrahman.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK IT Arrahman memiliki fungsi



sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK IT Arrahman memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK IT Arrahman bertanggung jawab kepada Kepala TK IT Arrahman.
- KEENAM : Koordinator TPPK TK IT Arrahman menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK IT Arrahman dan Kepala Dinas Pendidikan TK IT Arrahman.
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK IT Arrahman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 1 Februari 2024

KEPALA TK IT ARRAHMAN,

NURUL HIDAYAH, S.PD.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK IT ARRAHMAN

NOMOR: 02 / ST / TTPPK / I / 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK IT ARRAHMAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Risha Ulfayana, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
2.	Yumi Zumratul Bahri, S.Pd.	Pendidik	Anggota
3.	Siti Rahmawati, S.Ag.	Pendidik	Anggota
4.	Muh. Subhan Wathan	Tenaga Administrasi	Anggota
5.	Sardini	Komite Sekolah	Anggota



**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan  
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah, S.Pd.

NIK : 5203135706890003

Jabatan : Kepala Sekolah

Instansi : TK IT Arrahman

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di *TK IT Arrahman / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pemerintah Kota Mataram*, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mataram, 1 Februari 2024



Nurul Hidayah, S.Pd.